

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan lahiriyah maupun batiniah. Kebutuhan lahiriyah tersebut terdorong oleh naluri manusia untuk mengembangkan keturunan yang sah, ini bersifat biologis. Unsur rohaniah dalam perkawinan merupakan penjelmaan dari hasrat manusia untuk hidup berpasang- pasangan dengan rasa kasih sayang menjalin ikatan yang kuat *misaqon goliza*.¹

Pada umumnya pernikahan merupakan ladang untuk menanam benih keturunan, peristirahatan jiwa, kesenangan hidup, ketenteraman hati, dan penjaga anggota tubuh. Sebagaimana dia juga menjadi sebuah kenikmatan, relaksasi, dan sebagai sunnah Rasulullah. Pernikahan juga sebagai tirai, perisai dari kemaksiatan, dan fasilitator untuk memperoleh keturunan saleh yang memberikan manfaat kepada manusia di saat hidup dan setelah kematiannya.

¹ Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa: 2013), h.221

Pernikahan merupakan suatu urgensi yang mendesak, di mana manusia tidak akan sampai pada tingkat kesempurnaan, jika dia masih setengah agamanya . Rasulullah bersabda,“jika seorang hambanya menikah maka sesungguhnya dia menyempurnakan setengah agamanya”. (karenanya) bertakwalah kepada Allah pada bagian setengah agama yang tersisa.²

Tujuan perkawinan dalam landasan perkawinan dengan nilai-nilai roh keislaman yakni sakinah, mawadah, dan rahmah.

Menurut hukum islam suatu perkawinan dapat batal (*neiting*) atau fasid (dapat dibatalkan/*vernietigbaar*). Perkawinan yang melanggar larangan yang bersifat abadi, yakni yang berkaitan dengan hukum agama dalam perkawinan, maka pembatalannya bersifat sementara, yakni larangan yang adakalanya berhubungan dengan hukum agama, kemaslahatan dan administrasi, maka pembatalan bersifat sementara.

Pembatalan perkawinan ialah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak syah (*No legal force or declared void*). Dan suatu yang dinyatakan no legal force; maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada

² Abu Sahlah, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta pusat: Belanor, 2011), h.35.

(*never existed*)³ Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan perkawinan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu. Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat yang berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana setelah itu di temukan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka pengadilan agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami dan istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut.⁴

Terdapat juga dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 bahwanya terdapat dalam pasal 22 yang berisikan yaitu : perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

³ M.Yahya Harahap. *Hukum Perkawinan Nasional*.(medan: c.v ZAHIR Treding co medan. 1975). H. 71.

⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana,2004), h. 107.

Adapun di jelaskan Kompilasi hukum islam bab XI tentang pembatalan perkawinan pasal 71 suatu perkawinan dapat di batal apabila:

- a. Seorang suami melakukan perkawinan poligami tanpa izin pengadilan agama
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mahfud.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami dll.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang No. 1 tahun 1974.
- e. Perkawinan dilangsung tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Dalam kasus pembatalan perkawinan karena suami tidak izin berpoligami di pengadilan agama serang telah terjadi, yaitu suami belum memperoleh izin dari pengadilan dan belum memperoleh persetujuan dari istri untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain, dengan demikian antara suami dan istri kedua telah melanggar hukum yang berlaku.

Dalam hal ini istri pertama tidak mengetahui bahwasanya suaminya telah menikah lagi dan istri pertama sudah mengetahui bahwa suaminya sudah menikah lagi setelah melakukan pernikahan dengan istri kedua selama 13 bulan dan sudah dikaruniai satu orang anak. Maka dari itu istri pertama dan keluarga dari istri pertama ngerasa di bohongin oleh suami dan pejabat pencatatan nikah atau orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut akibatnya salah seorang dari kedua tidak menginginkan untuk di poligami tanpa izin, maka dari itu pemohon mengajukan pembatalan perkawinan karena suami tidak izin berpoligami.

Berdasarkan pengamatan mengenai masalah diatas, maka penulis tertarik untuk menuangkannya dalam judul:” **Pembatalan Poligami Karena Tidak Izin Istri (Studi Analisi Putusan Nomor. 2260/Pdt.G/2017/PA.Srg)**

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini di fokuskan, pada perkara dan putusan pengadilan dengan No.2260/Pdt.G/2017/PA.Srg di Pengadilan Agama Serang mengenai pembatalan perkawina atau *fasakh* karena suami tidak izin untuk berpoligami. Penulis juga menganalisis putusan tersebut dan mengumpulkan data secara dokumentasi dan wawancara kepada hakim.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas tergambar beberapa masalah yang perlu dikaji, dengan penelitian ini masalah pokok yang akan di bahas di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Putusan No. 2260/Pdt.G/2017/PA. Srg. Dalam perspektif hukum positif ?
2. Bagaimana Analisis Putusan No. 2260/Pdt.G/2017/PA. Srg dalam fiqih?
3. Bagaimana status kedudukan anak dalam Putusan No. 2260/Pdt.G/2017/PA. srg?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Analisis Putusan No. 2260/Pdt.G/2017/PA. Srg. Dalam perspektif hukum positif
2. Untuk mengetahui Analisis Putusan No. 2260/Pdt.G/2017/PA. Srg dalam fiqih
3. Untuk mengetahui status anak dalam Putusan No.2260/Pdt.G/PA.Srg.

E. Manfaat / Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu serta dapat mendorong para mahasiswa lain dan menambah bahan pustaka mengenai analisis terhadap putusan pengadilan No. 2260/Pdt.G/2017/PA. Srg. Tentang pembatalan perkawinan karena suami tidak izin berpoligami.
2. Manfaat praktis, diharapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai asumsi pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kasus konkrit sehingga dapat memberikan masukan kepada para penegak dalam menyelesaikan suatu kasus pembatalan perkawinan karena tidak izin berpoligami.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagai pedoman penulisan skripsi ini, peneliti melihat kepada penelitian terdahulu yang relevan dalam pembahasannya. Untuk menemukan pembahasan dalam penulisan skripsi ini penulis menelaah literatur yang sudah membahas tentang judul yang akan penulis kemukakan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Nama: Muhammad Bashori S.R

Nim: 122111087

Universitas: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Judul Skripsi: “Pembatalan Perkawiana Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb)

Hasil peneliti: Hakim Pengadilan Agama Wonosobo mengabulkan permohonan dengan pembatalan pernikahan antara pemohon (I binti F) dengan termohon (K bin W) yang dilangsungkan dikantor urusan agama wonosobo dengan menyatakan bahwa Akta Nikah Nomor 207/16/14/2010 tanggal 02 april 2010 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama kabupaten wonosobo tidak mempunyai kekuatan hukum. Menurut hakim permohonan pemohon telah memenuhi alasan sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 71 huruf (f) kompilasi hukum islam yang menerangkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika perkawinan tersebut terjadi karena adanya paksaan.persamaan dengan peneliti penulis adalan pembatalan perkawinanya akan tetapi perbedaannya dengan penulis yaitu penulis lebih kepada pembatalan perkawinan karena suami poligami tanpa ada izin istri sedangkan dalam penelitian ini lebih kepada kawin paksa.⁵

⁵ Muhammad Bashori S.R. “ Pembatalan Perkawiana Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb), Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,2017.

2. Nama: Wahyuni Fatimah Ashari

Nim: B 111 09 364

Universitas: Universitas Hasanudin Makasar

Judul Skripsi: Putusan Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami (Studi Kasus Putusan Nomor:464/Pdt.G/2012/Pa. MKS)

Hasil penelitian: Bahwa suami (Termohon 1) melakukan perkawinan tanpa adanya izin istri dari Pengadilan Agama (pasal 71 (a) KHI) dalam perkawinan ini yang bertindak sebagai wali nikah istri kedua (Termohon II) adalah suami saudara perempuannya (ipar) dengan kata lain wali nikahnya tidak sah karena tidak ada hubungan darah (pasal 71 (e) KHI) bahwa perkara ini juga diduga ada unsur pemaksaan, dimana Terhormat II memaksa Termohon I tidak mengetahui bahwa akan dilaksanakan suatu perkawinan antara dia dan Termohon II sehingga perkawinan ini dapat di batalkan (pasal 71 (f) KHI). Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas tentang pembatalan perkawinan karena suami tidak izin istri di pengadilan agama perbedaannya dalam penelitian ini membahas wali dalam pernikahan sedangkan penulis lebih kepada analisis putusan.⁶

⁶ Wahyuni Fatimah Ashari. Putusan Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami (Studi Kasus Putusan Nomor:464/Pdt.G/2012/Pa. MKS) Universitas Hasanudin Makasar,2013.

3. Nama: Ahmad Khairul Umam

Nim: 1110043100016

Universitas: Uin Syarif Hidayatullah Jakarta

Judul Skripsi: Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 461/Pdt.G/2016/PA. Mks) Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hasil penelitian: Poligami dalam pandangan pada dasarnya adalah mubah dan izin poligami hakekatnya tidak ada izin kepada isteri, dalam hukum islam dan proses pembatalan perkawinan sama saja dengan tata cara gugatan perceraian, baik itu pemanggilan, pemeriksaan dan putusan pembatalan perkawinan poligami, sebagaimana diatur dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 PP No.9 tahun 1975. Dan hakim juga melihat rukun dan syarat sah suatu perkawinan baik yang tertera dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maupun kompilasi hukum islam yang rujuknya sendiri dari Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak terpenuhi. Persaam peneliti dengan penelitian terdahulu ilah sama-sama membahas pembatalan perkawinan karena suami tidak izin istri untuk berpoligami sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian terdahulu lebih

kepada tinjauan hukum islam sedangkan penelitik di analisis berdasarkan hukum positif dan fiqih.⁷

G. Kerangka pemikiran

Dalam hukum islam, kata perkawinan dikenal dengan istilah *nikah*. Menurut ajaran islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti juga melaksanakan ajaran agama. “barang siapa yang kawin berarti ia telah melaksanakan separoh lagi, hendaklah ia *taqwa* kepada Allah” demikian *sunnah qauliyah* (sunnah dalam bentuk perkataan) Rasulullah. Adapun tujuan pernikahan sudah jelas yaitu agar manusia dapat melanjutkan keturunan, dan membina rumah tangga yang *mawadah warrahmah* (cinta dan kasih sayang) dalam kehidupan keluarga.⁸

Batal yaitu “rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya sebagai yang ditetapkan oleh syara” itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi secara umum, batalnya perkawinan yaitu “rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau

⁷ Ahmad Khairul Umam. Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 461/Pdt.G/2016/PA. Mks) Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

⁸ Muhammad Ali Daud, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.2002), h. 3.

diharamkan oleh agama contohnya seperti perkawinan yang saksinya orang gila, atau perkawinan yang walinya bukan muslim atau masih anak-anak, atau benar sodara kandung perempuan.⁹

Pembatalan pernikahan bisa juga dikatakan dengan *nikahul fasid* yang terdiri dari dua kata, yaitu “nikah” dan “fasid”. *nikah* dapat diartikan sebagai “berkumpul atau bercampur” sedangkan pengertian *fasid* adalah “yang rusak” dengan demikian *nikah fasid* adalah “pernikahan yang rusak” maksud rusak disini adalah nikah yang tidak memenuhi syarat-syarat sahnya untuk melaksanakan pernikahan.

Poligami dilakukan dengan seizin qadhi (hakim) muncul berbagai pendapat yang baru di zaman sekarang ini yang melarang praktik poligami, kecuali dengan izin qadhi, untuk menegaskan terwujudnya apa yang di syariatkan oleh syariat untuk membolehkan poligami.

Akan tetapi, orang-orang yang memiliki jiwa yang ikhlas melonak seruan itu dengan sebab dan di jelaskan Sesungguhnya Allah SWT menetapkan keinginan orang yang ingin kawin untuk sendiri untuk mewujudkan kedua syarat poligami. Hanya dialah menghargai rasa khawatir untuk tidak bisa berlaku adil, berdasarkan firman-Nya

⁹ Tihami, Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. (Jakarta: Rajawali Perss. 2014), h,195

SWT. “*Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja*” (an-Nisaa:3)

Kemudian pasal 71 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila (1) seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama (2) perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud* (hilang tidak diketahui beritanya) (3) perempuan yang dikawini ternyata masih dalam *iddah* suami lain (4) perkawinan yang melanggar umur perkawinan, sebagaimana di tetapkan dalam pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 (5) perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak dan (6) perkawinan yang dilaksanakan dengan paksa. ketentuan ini sama sebagaimana yang diatur dalam pasal 72 kompilasi hukum islam (1) suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan di langsunngkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. (2) seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. (3) apabila ancaman telah berhenti, atau bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri,

dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

H. Metode penelitian

Dalam metode penelitian, penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Teknik-teknik yang penulis gunakan dalam pengumpulan data adalah:

Penelitian lapangan, dengan mengadakan pengumpulan dokumntasi dengan menganalisa satu putusan dari Pengadilan Tinggi Agama Banten.

2. Teknik pengumpulan data dan pengelolaan data

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dilakukan penelitian :

Field research (penelitian lapangan). Yakni dengan teknik observasi dan wawancara:

- a. Obsevasi, yakni mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung kelapangan.
- b. Wawancara, yaitu mengumpulkan data-data dengan interview secara langsung dengan hakim pengadilan agama serang mengenai perkara putusan yang akan di analisis oleh penulis.

Dari data-data yang diperoleh melalui pengumpulan data tersebut akan dianalisis melalui metode:

- a. Metode deskriptif, yaitu penulis memperoleh informasi secara rinci dengan menguraikannya.
- b. Metode induktif, yaitu penulis mempelajari data-data yang bersifat khusus untuk menjadikan bahan dalam memperoleh kesimpulan yang bersifat umum.

3. Teknik penulisan

Teknik skripsi berpedoman kepada:

- a. Pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syari'ah UIN "SMH" Banten
- b. Penulisan ayat Al-Qur'an sumber penelitian Al-Qur'an dan terjemahan diperoleh dari Al-Qur'an terjemahannya diterbitkan oleh DEPAG RI
- c. Penulisan hadits berdasarkan sumber dari buku-buku yang memuat teks hadits tersebut.

I. Sistematika pembahasan

Sistematika Pembahasan Dalam Karya Ilmiah Ini Terdiri Dari Lima Bab Yaitu Meliputi :

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, dan sistematika penelitian.

BAB II : Pembatalan Perkawinan Karena Suami Tidak Izin Berpoligami Dalam Putusan No.2260/Pdt.G/ Pa. Srg. gambaran umum Pengadilan Tinggi Agama Banten, sejarah kondisi obyektif Pengadilan Tinggi Agama Banten, stuktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Banten, visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Banten, kompetensi Pengadilan Tinggi Agama Banten dan keronologis Putusan No.2260/Pdt.G/2017/PA.Srg

BAB III: Pengertian pembatalan perkawinan, alasan batalnya perkawinan, prosedur pembatalan perkawinan, tata cara pengajuan pembatalan perkawinan, akibat batalnya perkawina, dasa hukum pembatalan perkawinan, poligami, prosedur poligam dan izin poligami

BAB IV : Analisis putusan No.2260/Pdt.G/2017/PA.Srg. dalam perspektif hukum positif. analisis putusan No.2260/Pdt.G/2017/PA.Srg. dalam perspektif fiqih. Dan analisi status kududukan anak dalam putusan No. 2260/Pdt.G/2017/PA.Srg.

BAB V : Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dan daftar pustaka.